



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

REGISTRASI	
NOMOR	94-19-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

(Perbaikan) DITERIMA

HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 16.11 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., M.Sc.
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005. (Bukti P-2)
2. Nama : Ir. AFRIANSYAH NOOR, M. Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004. (Bukti P-3)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam:

- 1) *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur 3;*
- 2) *Perseleisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;*
- 3) *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 4;*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH., MH.
2. Gugum Ridho Putera, SH., MH.
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Meizaldi Mufti, SH.
5. Purnomo, SH.
6. Edi Wirahadi, SH.
7. R. Asmoro Wening, SH.
8. M. Fauzi Dian Wijaya, SH.
9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Afrizal, SH.
11. H. Yasin, SH.
12. Damrah Mamang, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, nomor telepon (021) 79180734, 79180765 *sure!*; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpts/KPUV/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; **(Bukti P-1)**;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. **(Bukti P-4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**Bukti P-6**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. (**Bukti P-5**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 dan Kabupaten Lombok Barat 2, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.1. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TIMUR 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280	5.280	0
2.	PARTAI GERINDRA	11.492	11.492	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.615	5.615	0
4.	PARTAI GOLKAR	14.696	14.696	0
5.	PARTAI NASDEM	5.809	5.806	3
6.	PARTAI GARUDA	1.065	1.065	0
7.	PARTAI BERKARYA	5.618	5.618	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	12.147	12.147	0

9.	PARTAI PERINDO	1.297	1.297	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509	10.509	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297	297	0
B 12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253	7.253	0
a 13.	PARTAI HANURA	7.790	7.790	0
h 14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987	8.987	0
w 19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.794	5.814	20
a 20.	PKPI	1.348	1.348	0

mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. **Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara, yakni:**

- a) *Pada TPS 9 Desa Terara sebanyak 6 suara.* Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, yang terdiri atas 6 perolehan suara partai dan 6 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-7)**, hanya ditulis 6 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 6 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-8)**;
- b) *Pada TPS 16 Desa Terara sebanyak 8 suara.* Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 1 perolehan suara partai dan 8 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-9)**, dan begitu pula perolehan seperti tertera pada C1 Plano yang difoto **(Bukti P-10)** untuk TPS 16, hanya ditulis 1 suara, yakni 1 suara untuk perolehan partai dan 0 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-8)**;
- c) *Pada TPS 1 Desa Suradadi sebanyak 2 suara.* Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 12 perolehan suara partai dan 4 suara akumulasi perolehan caleg sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti**

P-11), hanya ditulis 14 suara, yakni 10 suara untuk perolehan partai dan 4 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-12);

d) Pada sebanyak 2 suara. Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, yang terdiri atas 0 perolehan suara partai dan 4 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-13), hanya ditulis 2 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 2 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-14);

e) Pada TPS 15 Desa Rarang sebanyak 2 suara; Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, yang terdiri atas 0 suara perolehan partai dan 4 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-15), hanya ditulis 2 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 2 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Bukti P-16);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-17);**

2. **Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara, yakni:**

a) Pada TPS 11 Desa Sukadana sebanyak **2 suara**. Dimana **4 suara perolehan Partai Nasdem** yang terdiri atas 1 suara perolehan suara partai dan 3 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-18)**, **ditulis menjadi 6 suara yang terdiri atas 0 suara perolehan partai dan 6 suara sebagai akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-19);**

b) Pada TPS 02 Desa Lando sebanyak **1 suara**. Dimana **0 suara perolehan Partai Nasdem** yang terdiri atas 0 suara perolehan suara partai dan 0 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-20)**, **ditulis menjadi 1 suara yang terdiri atas 1 suara perolehan partai dan 0 suara sebagai akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-21);**

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-17);**

1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.2.1. KABUPATEN LOMBOK BARAT

1.2.2. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK BARAT 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.247	7.247	0
2.	PARTAI GERINDRA	9.392	9.392	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.074	5.074	0
4.	PARTAI GOLKAR	8.769	8.769	0
5.	PARTAI NASDEM	2.889	2.889	0
6.	PARTAI GARUDA	1.049	1.049	0
7.	PARTAI BERKARYA	5.190	5.190	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	6.130	6.130	0
9.	PARTAI PERINDO	325	325	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.887	5.887	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	144	144	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.640	3.640	0
13.	PARTAI HANURA	3.894	3.844	50
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.932	2.932	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.729	3.852	123
20.	PKPI	319	319	0

a mengenai selisih suara di atas, *Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1) TERJADI PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KECAMATAN SEKOTONG SEBANYAK 123 SUARA, yakni:

a) **SEBANYAK 51 SUARA DI DESA BUWUN MAS**, yakni:

- Pada TPS 3 kehilangan sebanyak 40 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 40 suara.** (Bukti P-22) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol).* (Bukti P-23);
- Pada TPS 5 kehilangan sebanyak 2 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 2 suara.** (Bukti P-24) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol).* (vide Bukti P-23);

- Pada TPS 24 kehilangan sebanyak 2 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 2 suara.** (Bukti P-25) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 0 (nol).** (vide Bukti P-23);
 - Pada TPS 30 kehilangan sebanyak 7 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 7 suara.** (Bukti P-26) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 0 (nol).** (vide Bukti P-23);
- b) **SEBANYAK 26 SUARA DI DESA SEKOTONG TENGAH**, dimana perolehan Pemohon seperti tertera pada formulir C-1 adalah 26 suara, dicoret sedemikian rupa, dengan disilang angka perolehannya. (Bukti P-27). Selanjutnya, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 0 (nol).** (Bukti P-28);
- c) **SEBANYAK 44 SUARA DI DESA KEDARO**, yakni:
- Pada TPS 9 kehilangan sebanyak 14 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 156 suara.** (Bukti P-29) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 142.** (Bukti P-30);
 - Pada TPS 14 kehilangan sebanyak 30 suara. Dimana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada formulir C1 adalah 58 suara.** (Bukti P-31) Tapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 28 suara.** (vide Bukti P-30);

d) **SEBANYAK 2 SUARA DI DESA KEDARO.** Dimana perolehan Pemohon seperti tertera pada formulir C-1 adalah 2 suara, dicoret sedemikian rupa, dengan disilang angka perolehannya. (**Bukti P-32**). Selanjutnya, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, ditulis hanya 2. (**vide Bukti P-30**);

2) **TERJADI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SEKOTONG SEBANYAK 50 SUARA, yakni:**

- **DI DESA BATU TULIS SEBANYAK 9 SUARA.** Dimana perolehan suara Partai Hanura di TPS 10 sebanyak 14 suara di formulir C1 (**Bukti P-33**), ditulis menjadi 23 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*. (**Bukti P-34**);
- **DI DESA BUWUN MAS SEBANYAK 19 SUARA, yakni:**
 - a) Pada TPS 7, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-35**), ditulis menjadi 10 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*. (**vide Bukti P-23**);
 - b) Pada TPS 33, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 26 suara di formulir C1 (**Bukti P-36**), ditulis menjadi 35 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, ditulis hanya 0 (*nol*). (**vide Bukti P-23**);
- **DI DESA KEDARO SEBANYAK 20 SUARA, yakni**
 - a) Pada TPS 5 sebanyak 2 suara, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-37**), ditulis menjadi 2 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah*

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-30);

- b) Pada TPS 11 sebanyak 9 suara, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 1 suara di formulir C1 (**Bukti P-38**), ditulis menjadi 10 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-30);*
- c) Pada TPS 12 sebanyak 5 suara, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-39**), ditulis menjadi 5 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-30);*
- d) Pada TPS 15 sebanyak 3 suara, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di formulir C1 (**Bukti P-40**), ditulis menjadi 5 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-30);*
- e) Pada TPS 23 sebanyak 1 suara, dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di formulir C1 (**Bukti P-41**), ditulis menjadi 3 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-30);*
- **DI DESA PELANGAN SEBANYAK 2 SUARA**, yakni pada TPS 12. Dimana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-42**), ditulis menjadi 2 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-43);*

**1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

1.3.1. KABUPATEN LOMBOK BARAT

1.3.2. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK BARAT 4

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
13.	PARTAI HANURA	5.037	4.931	106
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4.855	4.975	120

Mngenai selisih suara di atas, *Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- a) **TERJADI PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON**, yakni:
- 1) DI KECAMATAN NARMADA SEBANYAK 23 SUARA**, yakni tepatnya di TPS 9 Desa Selat. Terjadi selisih perolehan suara antara akumulasi perolehan suara berdasar Form C1 sebanyak 1415 suara (**Bukti P-44**), dan akumulasi perolehan suara Pemohon yang tercatat di DA1 sebanyak 1.392 suara. (**Bukti P-45**);
 - 2) DI KECAMATAN LINGSAR SEBANYAK 97 SUARA**, yakni akibat dari perbedaan antara perolehan suara Pemohon dari seluruh Form C1 sekecamatan Lingsar dengan perolehan suara Pemohon yang tercatat di For DA1 Kecamatan Lingsar. (**Bukti P-46**);
- b) **TERJADI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA**, yakni:
- 1) DI KECAMATAN NARMANA SEBANYAK 106 SUARA**, yakni berasal dari perbedaan antara perolehan suara dari seluruh TPS yang tertuang dalam Form C1 se-Kecamatan Narmada dengan yang tercatat di For DA1 Kecamatan Narmada.
Bahwa berdasarkan akumulasi suara yang berasal dari Form C1, perolehan Partai Hanura hanya 3608 suara (**Bukti P-47**). Namun, saat direkapitulasi di Form DA1, perolehan Partai Hanura menajdi 3.714 suara. Karenanya, terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Hanura sebanyak 106 suara di Kecamatan Narmada

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280
2.	PARTAI GERINDRA	11.492
3.	PDI PERJUANGAN	5.615
4.	PARTAI GOLKAR	14.696
5.	PARTAI NASDEM	5.806
6.	PARTAI GARUDA	1.065
7.	PARTAI BERKARYA	5.618
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	12.147
9.	PARTAI PERINDO	1.297
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253
13.	PARTAI HANURA	7.790
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.814
20.	PKPI	1.348

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
5. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.247
2.	PARTAI GERINDRA	9.392
3.	PDI PERJUANGAN	5.074
4.	PARTAI GOLKAR	8.769
5.	PARTAI NASDEM	2.889
6.	PARTAI GARUDA	1.049
7.	PARTAI BERKARYA	5.190
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	6.130
9.	PARTAI PERINDO	325
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.887
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	144
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.640
13.	PARTAI HANURA	3.844
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.932
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.852
20.	PKPI	319

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4;

7. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
13.	PARTAI HANURA	4.931
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4.975

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Firmansyah, S.H., M.H


Meizaldi Mufti, S.H


Edi Wirahadi, S.H


PARTAI BULAN BINTANG
DEWAN PIMPINAN PUSAT


Dr. Sabar Sitanggang


Purnomo, S.H


R. Asmoro Wening, S.H




Aprizal, S.H




Irfan Maulana Muharam, S.H




Muhammad Fauzi Dianjaya, S.H



H. YASIN, S.H



Damrah Mamang, S.H, M.H



Gugum Ridho Saputra, S.H, M.H